

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Persoalan mengenai lalu lintas ini merupakan suatu masalah yang sering ada di masyarakat dan lingkungan ,permasalahan tersebut bisa meliputi kecelakaan, kemacetan, serta pelanggaran lalu lintas lainnya. Kecelakaan lalu lintas itu merupakan suatu permasalahan hukum yang banyak menimbulkan kerugian.akibat dari adanya kecelakaan lalu lintas dapat menimbulkan kerusakan fasilitas serta barang yang digunakan pada saat peristiwa tersebut dan juga adanya peristiwa tersebut melibatkan timbulnya korban dan pelaku.<sup>1</sup>

Dalam penyelenggaraan berlalu lintas terdapat beberapa faktor yaitu terbebasnya setiap orang,barang,atau kendaraan dari suatu gangguan perbuatan yang dapat melawan hukum dan rasa takut berlalu lintas itu merupakan suatu keamanan berlalu lintas , kemudian adanya suatu keadaan dimana setiap orang akan terhindar dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian manusia itu sendiri,kendaraan,jalan maupun lingkungan dan itu biasa disebut keselamatan berlalu lintas selanjutnya adanya suatu kondisi berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan juga kewajiban dari setiap pengendara atau pengguna jalan hal tersebut merupakan ketertiban berlalu lintas.

---

<sup>1</sup> Ari budiarto dan Mahmudal,"*Rekayasa Lalu Lintas*",UNS Press,( Solo : 2007) ,hlm.3.

serta kelancaran lalu lintas merupakan suatu keadaan berlalu lintas yang dapat terbebas dari berbagai hambatan serta kemacetan di jalan raya.

Pemeliharaan keamanan ,ketertiban,penegakan hukum serta pelayanan terhadap masyarakat itu merupakan peran dari kepolisian maka pada kedudukannya suatu organisasi negara khususnya polri memiliki pengaruh yang lebih banyak dalam penyelenggaraan kepolisian.Dengan demikian polri selaku pihak yang bertanggungjawab dalam penanganan kecelakaan lalu lintas harus menurunkan angka dari kelakaan dengan cara menanggulangnya yaitu harus berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dalam peristiwa kecelakaan tersebut dapat melakukan mediasi atau dengan suatu pendekatan restoratif justice yang dapat di tetapkan oleh anggota polri dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas.<sup>2</sup>

Dalam suatu sistem pemidanaan pada hakekatnya masih menganut paradigma *retributive* yaitu dengan memberikan balasan yang setimpal dan adil atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya paradigma *retributive* ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta dapat menangkal masyarakat yang ingin melakukan suatu kejahatan,namun dengan adanya paradigma *retributive* tersebut ternyata belum mampu untuk memulihkan kerugian serta penderitaan yang dihadapi oleh korban walaupun pelaku mendapat suatu hukuman atas apa yang telah ia perbuat maka dari

---

<sup>2</sup> Sadjijono, "Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governace "Laksbang Mediatama,(Surabaya: 2008) hlm.22.

itu dengan adanya suatu kelemahan tersebut munculah suatu gagasan tentang sistem pemidanaan yang akan berorientasi pada suatu bentuk pemulihan kerugian serta penderitaan terhadap korban yang dalam hal tersebut di kenal dengan pendekatan restoratif justice karena korban merupakan pihak yang paling dirugikan dalam hal itu.<sup>3</sup>

Suatu bentuk penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif justice ini merupakan suatu gagasan baru dalam ranah pidana dan penyelesaian perkara diluar pengadilan yang mana pendekatan restoratif justice merupakan suatu strategi penanganan perkara dalam suatu paradigma pada hukum pidana yang bertujuan untuk menjawab dari ketidakpuasan atas bekerjanya suatu sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.<sup>4</sup>

Sehingga penyelesaian ini dapat di lihat dari aspek teoritis dan juga praktiknya. Pada segi praktik mediasi akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Pada polarisasi dan mekanisme mediasi atau melalui pendekatan restoratif justice selagi hal tersebut dapat dihendaki bersama oleh kedua belah pihak yang berperkara dan juga agar mencapai kepentingan harmonisasi sosial, kemudian bagi anggota polri mempunyai dasar hukum untuk menyelesaikan perkara pidana diluar pengadilan atau biasa di sebut penyelesaian dengan cara kekeluargaan atau

---

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, "Penegakan Hukum Di Indonesia", Sinar Grafika, (Jakarta: 2017), hlm. 107.

<sup>4</sup> Marwan Effendyy, "Teori Hukum Dari Prespektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana", Gaung Persada Press Group, (Jakarta: 2014), hlm. 131.

perdamaian dalam Penyelesaian perkara ini diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus nya mengenai peraturan kapolri No 8 Tahun 2021.Keputusan yang dibangun oleh para pihak dengan menakankan ingin terciptanya (*win win solution*) merupakan suatu keunggulan utama dalam penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan dan dalam hal tersebut lebih menekankan pada rasa keadilan. Dalam praktik penyelesaian perkara bukan hanya persoalan perdata saja sering di selesaikan di luar pengadilan namun dalam perkara pidana juga dapat di selesaikan di luar pengadilan atau secara perdamaian .

Maka dari itu pada pelaksanaannya penyelesaian perkara pidana khususnya dalam kasus kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan restoratif justice ini tidak luput dari adanya suatu kendala yang ditemui atau dihadapi oleh anggota polri selaku penegak hukum yang berwenang untuk menangani permasalahan tersebut serta adanya upaya untuk menghadapi kendala yang dihadapi pada penyelesaian permasalahan tersebut.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka untuk mengetahui,mengkaji tentang penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas penulis mengambil judul tentang **PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRES MAJALENGKA**

---

<sup>5</sup> Sadjijono, "Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governace "Laksbang Mediatama,(Surabaya: 2008) hlm.23.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restoratif Justice di Polres Majalengka?
2. Bagaimanakah Hambatan yang Dihadapi Dan Upaya Untuk Menangani Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restoratif Justice di Wilayah Hukum Polres Majalengka?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas,maka tujuan dari adanya penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui dan juga menganalisis bagaimana Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restoratif Justice di Polres Majalengka
- b) Untuk mengetahui dan juga menganalisis bagaimana hambatan yang dihadapi serta Upaya untuk menangani dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restoratif Justice di Wilayah Hukum Polres Majalengka.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan kegunaan baik pada segi teoritis maupun dalam segi praktis :

## 1. Kegunaan teoritis

- a) Untuk memberikan pengetahuan bagi orang yang membaca dan juga memberikan pengalaman bagi penulis khususnya mengenai persoalan yang di teliti.
- b) Untuk peningkatan dan perkembangan ilmu hukum khususnya pada bidang hukum pidana mengenai pelaksanaan restoratif justice oleh pihak penyidik atau kepolisian.

## 2. Kegunaan praktis

- a) Penelitian ini dapat menentukan kebijakan dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas dan sumber masukan untuk penegak hukum.
- b) Hasil yang di harapkan akan memberikan sumbangan pemikiran banyak pihak terkait Pendekatan restoratif justice sebagai upaya dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas oleh penyidik bagi masyarakat dan dapat mengetahui sejauh mana penulis dapat menerapkan ilmu yang di miliknya.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Suatu bentuk upaya aparat yang di lakukan untuk terjaminya suatu kepastian hukum ialah harus adanya suatu penegakan hukum agar terciptanya keadilan dan upaya tersebut juga sebagai suatu proses kesiapan dari pihak termasuk masyarakat dalam tercapainya suatu tujuan adalah keharusan untuk melihat suatu bentuk penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Delyana Shant, "Konsep Penegakan Hukum" Liberty, (Yogyakarta:1988), hlm.32.

Polisi sebagai aparat penegak hukum bertanggung jawab terhadap hukum serta penegakannya dan juga sebagai penjaga keamanan, ketertiban bertanggung jawab kepada masyarakat agar masyarakat merasa aman, sejahtera dan mendapatkan keadilan. Salah satu tugas yang dibebankan kepada kepolisian adalah untuk penanganan permasalahan lalu lintas yang baik bersifat preventif maupun represif. Kepolisian dituntut untuk menjaga ketertiban lalu lintas selain juga harus menegakan hukum pidana lalu lintas.<sup>7</sup>

Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selanjutnya disebut UULLAJ memberikan peneguhan kepada aparat kepolisian sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan paling luas dibanding lembaga lain dalam hal penegakan hukum pidana lalu lintas dan ketertiban di jalan raya. Dalam penjelasan Undang-Undang ini menyebutkan bahwa suatu penerapan sanksi pidana bagi pelanggaran diatur lebih tegas baik pelanggaran ringan atau berat sanksi pidana ringan dapat berupa kurungan atau denda. Namun, pada pelanggaran berat dan adanya unsur kesengajaan dikenakan sanksi yang jauh lebih berat.<sup>8</sup>

Dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas anggota polri dapat melakukan penyidikan dan penyelidikan terlebih dahulu sebelum harus menentukan langkah yang harus di ambil selanjutnya polri dalam melaksanakan penyidikan dan

---

<sup>7</sup> Fachrizal Afandi, "Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Resort Malang Dalam Kasus kecelakaan" (Malang : 2012) hlm.3.

<sup>8</sup> <http://e-journal.uanjy.ac.id/kecelakaan-lalu-lintas>, ejournal.uanjy.ac.id. diakses pada 08/04/2022 "Kecelakaan Lalu Lintas" hlm.9.

penyelidikan pada semua tindak pidana mempunyai dasar hukum yang diatur dalam pasal 14 huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang berisi :

“Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 kepolisian negara republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Dan dalam pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yang berisi :

“Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 di bidang proses pidana kepolisian negara republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

yang di maksud dengan tindakan lain adalah Tidak bertentangan dengan aturan hukum, Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, Harus masuk akal, termasuk lingkungan dari jabatannya , adanya pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, serta menghormati hak asasi manusia. Dan dalam pasal 18 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian yang berisi :

“Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”

Dalam penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” merupakan suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam hal bertindak itu harus mempertimbangkan manfaat serta resiko yang akan di hadapi dari suatu tindakanya tersebut dan hal itu benar harus untuk kepentingan bersama

dan juga untuk umum.<sup>9</sup> Atas adanya pertimbangan tersebut hukum pidana yang telah di Kodifikasi akan memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak dasar manusia dalam hukum pidana. Dengan demikian polisi berwenang untuk melakukan tindakan termasuk dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan sepanjang hal itu memenuhi ketentuan-ketentuan dari pasal tersebut.

Bentuk penyelesaiannya bisa berupa mediasi antara kedua belah pihak yang berperkara dengan melalui pendekatan restoratif justice yang mana dalam ketentuan polri dapat mengupayakan adanya restoratif justice ini di atur dalam Peraturan kepala kepolisian republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif adanya pendekatan restoratif digunakan apabila suatu perkara memenuhi syarat formil dan juga materilnya. Syarat materilnya ialah perkara tersebut tidak menimbulkan keresahan dan tidak ada penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial serta tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat perkara pidana yang bisa di tangani dengan pendekatan restoratif justice apabila surat perintah dimualainya penyidikan atau SPDP belum di serahkan ke kejaksaan dan adapun syarat formil nya ialah harus adanya surat perdamaian antara kedua belah pihak yakni pelapor dan terlapor, ada rekomendasi gelar perkara yang menyetujui penggunaan pendekatan restoratif justice, serta pelaku juga tidak keberatan atas adanya tanggungjawab dan gati rugi dari segi kerusakan yang diakibatkannya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

<sup>10</sup> <https://Kompolnas.go.id>. diakses pada 21/05/2022.

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian tentang “Pendekatan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Polres Majalengka” Metode pendekatan yang digunakan adalah metode doktrinal dengan Pendekatan Yuridis Empiris merupakan suatu penelitian yang dilakukan berdasarkan pengumpulan dan penemuan data serta informasi di lokasi penelitian. Karena pada permasalahan yang diteliti di dasarkan pada suatu perkara yang telah diselesaikan diluar pengadilan melalui pendekatan restoratif justice yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan penelitian kualitatif yang merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif dapat dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data dan memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola yang berlaku. Dalam penelitian ini penulis menggunakan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif yang bersumber dari tulisan atau ungkapan. Dalam hal ini tulisan berasal dari data yang didapat dari Polres Majalengka dari hasil wawancara dengan anggota Polres Majalengka khususnya di bagian laka lant.

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini merupakan sasaran penelitian mengenai bahan hukum yang terkait dengan penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penganganan Kecelakaan Lalu Lintas.

### 4. Analisis Data :

#### a. Data Primer

Data primer merupakan suatu data dari sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh penulis secara langsung melalui penelitian lapangan dari lokasi penelitian yaitu berupa hasil wawancara dan keterangan dari anggota Polres Majalengka khususnya dengan bagian laka lantas.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data adalah data yang diperoleh dari beberapa sumber yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Umum.

- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penganan Kecelakaan Lalu Lintas.
- 6) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 7) Buku-buku yang terkait diantaranya :
  - a. Eva Zulfa Achani, Pergeseran paradigma pemidanaan.
  - b. Ari Budianto dan Mahmudal, Rekayasa lalu lintas.
  - c. Marwan Effendyy, Teori hukum dari prespektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana.
  - d. Bagir Manan, Restoratif justice (Suatu pengenalan).
  - e. Bambang Waluyo, Penegakan hukum di Indonesia.
  - f. Sadjijono, Seri hukum kepolisian polri dan good governace.
  - g. Muhaimin, Metode penelitian hukum.
- 8) Berbagai hasil jurnal, makalah serta artikel.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier, ini dapat memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus hukum, ensiklopedia dan tulisan non- hukum lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian

5. Teknik Pengumpulan Data

- a.) Kepustakaan/Studi Dokumen

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji serta mempelajari substansi atau isi bahan hukum dan literatur tertentu dan dokumen-dokumen resmi serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diteliti. Dengan mengadakan studi kepustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian lapangan.

Studi dokumen, Penelitian bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yaitu bagaimana pengaturannya menurut hukum juga bagaimana pelaksanaannya dalam praktek Dokumen atau record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan laporan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengumpulan data berupa dokumen yang disusun oleh laka lantas Polres Majalengka berupa laporan, table maupun bentuk lain yang relevan guna untuk memperoleh informasi tentang pendekatan restoratif justice yang di lakukan oleh penyidik sebagai upaya untuk menyelesaikan perkara lalu lintas di Polres Majalengka.

#### b.) Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi) cara memperoleh informasinya dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Teknik wawancara ini dilakukan dengan cara bertatap muka dan mengadakan tanya jawab yang tujuannya untuk mengetahui

informasi tentang tindakan, pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi, subyek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi, proses terjadi dan berakhirnya peristiwa hukum, solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak baik tanpa konflik maupun dalam hal terjadi konflik dan akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi. (Ipda Yudisma Yuntak Kanit Laka Lantas Polres Majalengka :2022)

## G. Sistematika Penelitian

**BAB I** : Pada bab ini di uraikan tentang pendahuluan yang menjelaskan mengenai gambaran umum atau memuat pola dasar dari penelitian yaitu mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** : Pada bab ini merupakan pembahasan restoratif justice dan kecelakaan lalu lintas yang akan menjelaskan mengenai tinjauan umum restoratif justice yang meliputi sejarah restoratif justice, pengertian restoratif justice, tujuan restoratif justice, asas restoratif justice serta membahas mengenai tinjauan umum lalu lintas yang meliputi pengertian lalu lintas, pengertian kecelakaan lalu lintas serta penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

**BAB III** : Pada bab ini berisi tentang objek penelitian yaitu peran kepolisian resort majalengka dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan restoratif justice yang meliputi penegakan hukum yang di lakukan polisi dalam kecelakaan lalu lintas,tugas dan wewenang polri dalam penyidikan dan penyelidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas,syarat dalam pendekatan restoratif yang dapat dilakukan kapolri,serta pendekatan dan prinsip restoratif justice sebagai upaya untuk menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas.

**BAB IV** : Pada bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitan dan pembahasan mengenai pendekatan restoratif justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di polres majalengka yang diantaranya terdiri dari kasus posisi peristiwa kecelaakan tersebut,penerapan restoratif justice yang di lakukan anggota polri dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kasus tersebut dan upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut.

**BAB V** : Pada bab ini berisi tentang penutup yang memuat simpulan dan saran-saran dari penelitan yang di lakukan oleh penulis.